

PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP MAKANAN JAJANAN ANAK-ANAK SEKOLAH DASAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM

THE PERCEPTION OF PARENTS ON CHILDREN SNACK FOODS AT PRIMARY SCHOOL IN LEGAL PERSPECTIVE

Ina Rosmaya

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
Jl. A. Yani no,114 Surabaya
chardie2710@gmail.com

Rini Ganefwati

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya
Jl. A. Yani no,114 Surabaya
ganefa_63@yahoo.com

Diterima : 11 November 2015; direvisi : 23 November 2015 ; disetujui : 25 November 2015

ABSTRAK

Makanan maupun minuman yang menjadi jajanan di sekolah harus mendapat perhatian dari orang tua dan guru. Di pihak lain, guru mengetahui fenomena tersebut jika jajanan yang dijual di sekolah tersebut tidak aman. Bahkan orang tua pun juga mengakui mengetahui bahayanya, pernah terjadi gangguan kesehatan pada anaknya setelah mengkonsumsi salah satu makanan yang dijual oleh pedagang di lingkungan sekolah. Sementara itu payung hukum yang mengatur tentang penjualan makanan jajanan anak-anak Sekolah Dasar dapat memberikan persepsi yang membuat para orang tua terlindungi dari bahaya tersebut atau tidak, karena akan menentukan sikap orang tua menghadapi kebutuhan anak-anak akan makanan jajanan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan metode wawancara mendalam dengan pedoman wawancara yang bersifat terbuka (*in depth interview guide*), maka peneliti hendak menggambarkan persepsi orang tua dalam perspektif hukum terhadap makanan jajanan anak-anak Sekolah Dasar. Baik ditinjau dari faktor-faktor atensi, ekspektasi serta memori yang mempengaruhi persepsi mereka dalam perspektif hukum terhadap makanan jajanan anak-anak Sekolah Dasar sampai sanksi-sanksi apa yang harus diberikan kepada para penjual makanan jajanan tersebut. Penelitian ini dapat disampaikan bahwa faktor-faktor yang membentuk persepsi orang tua terhadap makanan jajanan di sekolah dasar dilihat dalam perspektif hukum adalah faktor dari kewenangan pihak pimpinan atau kepala sekolah yang berada di sekolah tersebut dan selain adalah faktor media massa yang mempengaruhi persepsi orang tua siswa anak sekolah dasar terhadap jajanan di sekolah. Menurut orang tua murid sekolah dasar bahwa pimpinan atau kepala sekolah merupakan penentu dalam membuat keputusan-keputusan segala sesuatu yang berkaitan demi kebaikan kehidupan di lingkungan sekolah. Sedangkan media massa merupakan sumber informasi bagi pengetahuan mereka untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku dalam hubungan dengan makanan jajanan yang dikonsumsi masyarakat terutama murid-murid sekolah dasar.

Kata Kunci : Persepsi Orang Tua, Makanan Jajanan Anak-Anak SD, Hukum

ABSTRACT

Food and drinks that become snacks in schools should receive attention from the parents and teachers. Parents know the phenomenon, namely that snack foods sold in school environment are unsafe. Parents also recognize and know the danger because health problems have occurred among children after they consumed a certain kind of snack foods sold by traders in school environment. While the legal framework governing the sale of snack foods

for school children at elementary school can provide a perception that makes the parents are protected from the dangers of street food because it will determine the attitude of parents to face the needs of children for snack foods. Therefore, this study aims to identify and analyze the factors that influence the perception of parents of snack foods for primary school students in the perspective of law. By using qualitative descriptive methods and in-depth interviews with open-ended Interview guide (in depth interview guide), the researcher wants to describe the perception of the parents in the perspective of the law on street foods for elementary school children. The review is done through observations on the factors of attention, expectations, and memory affecting the parents' perception in the legal perspective to snack food for elementary school children, up to sanctions should be given to the hawkers of the snack food. From this research it could be presented the factors that shape the perception of parents of snack food in elementary schools seen from the perspective of the law is a factor of the authority of the leadership or principals who are in the school. Besides the mass media is a factor that affects the perception of parents of primary school children of snack foods at school. According to the parents of elementary school students, the leader or the principal the decision maker for the sake of life in the school environment. While the mass media is a source of information for their knowledge to know the regulations or laws relating to the dangers of street food consumed by the people, especially elementary school students.

Key Words: *Parents' Perception, Elementary School Students' Snack Foods, Law.*

PENDAHULUAN

Makanan maupun minuman yang menjadi jajanan di sekolah harus mendapat perhatian dari orang tua dan guru. Berdasarkan hasil pengawasan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pada 2008-2010 (Warta Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2005) didapati 40 hingga 44 persen sampel pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang telah diuji tidak memenuhi syarat. Makanan jajanan anak sekolah tersebut telah ditemukan bahan berbahaya, cemaran mikroba, dan bahan tambahan yang melebihi batas. Sebenarnya, tanggung jawab tersebut bukan hanya pada guru sekolah saja, melainkan juga seluruh pihak, baik orang tua, penjual makanan, pembuat makanan, dan pemerintah.

Kepala BPOM Roy Sparinga (Warta Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2005) mengatakan, makanan yang tidak aman merupakan makanan yang tidak layak dikonsumsi karena rusak atau basi. Penyebab makanan basi karena tercemar mikroba yang berasal dari hewan, manusia, atau benda lain yang berkembang biak. Sedangkan, untuk makanan dan minuman yang masih mengandung bahan berbahaya tertinggi, di antaranya, bakso, jeli atau agar-agar, es, dan minuman berwarna atau sirup. BPOM memiliki program gebyar aksi nasional PJAS untuk mengurangi, bahkan menghilangkan penjualan makanan dan minuman berbahaya bagi anak sekolah. Saat ini, BPOM telah mencatat sekolah

yang memenuhi syarat untuk jajanan sehat anak sekolah sebanyak 16.993 di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah seluruh Indonesia. "Program ini telah melindungi 2,8 juta siswa namun masih jauh dari harapan karena belum mencapai 10 persen dari jumlah keseluruhan sekolah sebanyak 180 ribu," ujarnya

Program ini didukung juga Wakil Presiden Indonesia Boediono. BPOM berharap, beberapa kementerian lain juga ikut mendukung untuk menyehatkan pangan jajanan anak sekolah. Wakil Presiden Boediono mengatakan, jajanan anak sekolah yang mengandung formalin, boraks, rhodamin B berbahaya karena mengandung karsinogen yang merusak tubuh, sehingga perlu untuk menganalisis mutu, pelatihan guru, orang tua, dan penyedia makanan agar dapat menyediakan makanan jajanan yang lebih sehat.

Selain itu dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa makanan jajanan yang beredar di pasaran banyak mengandung bahan makanan tambahan yang membahayakan kesehatan seperti boraks, penyedap rasa, penyedap aroma dan MSG (Monosodium Glutamat). Banyak produsen bahkan memberikan bahan tambahan yang sebenarnya tidak untuk makanan seperti pewarna kain dengan maksud memberikan penampilan yang menarik. Padahal makanan jajanan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Anak-anak dari berbagai golongan apapun pada umumnya menyukai jajan.

Apalagi budaya jajan telah menjadi

bagian dari keseharian hampir semua kelompok usia dan kelas sosial, termasuk anak usia sekolah. Sementara itu banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat, mulai dari berpengawet, menggunakan pewarna tekstil, penyedap hingga pemanis buatan. Bila terus-menerus dikonsumsi maka kesehatan tubuh anak jadi taruhannya, sehingga begitu rentannya anak-anak usia sekolah terhadap berbagai macam penyakit akibat dari jajanan di sekolah.

Menurut Suderajat anak yang banyak makan makanan jajanan lebih beresiko menderita hipertensi, kadar kolesterol yang tinggi dan faktor resiko lain yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler belum tampak gejalanya secara langsung kemungkinan akan tampak saat mereka usia dewasa. (Suderajat, Weblog Kumpulan Artikel Kesehatan IMCW, 2000)

Penelitian secara acak terhadap 621 anak berusia lima, delapan dan sebelas tahun, yang melibatkan data berat badan, tinggi badan, diet dan kebiasaan olahraga. Responden dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang makan makanan jajanan empat kali atau lebih dalam satu minggu dan mereka yang makan makanan jajanan kurang dari empat kali dalam satu minggu. Sebanyak 20% anak-anak mengatakan mereka jajan 4 kali atau lebih dalam satu minggu. Responden yang berusia 13 tahun, 37% lebih sering makan makanan jajanan, hal ini diduga karena pada usia tersebut mereka sudah mampu untuk membeli makanan tanpa dibantu. Kata Oslon, makanan jajanan umumnya mengandung tinggi zat tepung, gula, garam, lemak dan kolesterol, hal ini yang menyebabkan resiko tinggi terjadinya hipertensi, diabetes militus ataupun penyakit lain yang berhubungan dengan penyakit jantung. (Suderajat, Weblog Kumpulan Artikel Kesehatan IMCW, 2000)

Hasil penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyimpulkan bahwa persentase makanan jajanan anak Sekolah Dasar (SD) yang dicampur dengan berbagai zat berbahaya masih sangat tinggi. Sebagai salah satu alternatif makanan bagi anak sekolah, nilai gizi dan nilai keamanan maka makanan jajanan masih perlu mendapat perhatian. Berdasarkan studi tahun 2012 yang dilakukan DR Rachmat Sentika, Sp.A., MARS., yang menyatakan bahwa hanya 32 persen sekolah yang memiliki jajanan sehat. Sisanya merupakan jajan tidak sehat

karena mengandung zat aditif (pengawet, pewarna non pangan, penyedap dan pemanis buatan), terkontaminasi bakteri, dan sumber air tidak sehat mengandung E.coli.

Hal ini diperkuat berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) terhadap sejumlah sekolah, dalam kurun waktu 2009 - 2013, masalah kualitas mikrobiologi yang tidak memenuhi syarat pada jajanan anak sekolah sebesar 59 - 70 persen. Tingginya angka kualitas mikrobiologi ini disebabkan kesadaran akan *hygiene* dan sanitasi lingkungan penjual jajanan masih rendah.

Data diatas dapat dilihat bahwa jajanan tidak sehat yang mengandung bahan-bahan berbahaya bagi manusia, dampaknya sangat mengerikan oleh karena makanan yang mengandung pengawet, pewarna non pangan, penyedap dan pemanis buatan dapat merusak semua organ: hati terjadi sirosis (pengerasan hati), gagal ginjal dan organ metabolik lain, hingga kanker. Kalau mengandung bakteri atau virus bisa menyebabkan radang, diare, muntah-muntah hingga keracunan. Dapat kita bayangkan jika anak-anak usia sekolah rentan terhadap berbagai penyakit tersebut kemungkinan besar memiliki resiko terhambatnya perkembangan kognitif anak saat menjalani pembelajaran di sekolah. Hal ini tentunya berdampak pada negara kita akan sulit berkembang jika banyak bibit-bibit generasi penerus bangsa yang kurang berkualitas.

Sementara itu peraturan atau undang-undang yang mengatur persoalan makanan jajanan anak-anak yang telah beredar dan dikonsumsi masyarakat terutama anak-anak Sekolah Dasar ini apa sudah memenuhi tuntutan atas harapan akan perlindungan makanan jajanan sehat, bagaimana hak-hak masyarakat untuk mendapatkan makanan jajanan yang sehat dikonsumsi telah mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu penelitian ini hendak menggali dan mengkaji bagaimana persepsi orang tua terhadap makanan jajanan yang beredar di lingkungan sekolah anak-anak mereka telah mendapatkan perlindungan hukum sehingga cukup aman dikonsumsi anak-anak mereka. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi persepsi orang tua terhadap makanan jajanan anak-anak sekolah dasar dalam perspektif hukum. Sedangkan manfaat hasil

penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan oleh lembaga kesehatan masyarakat dan perlindungan konsumen dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan makanan jajanan anak-anak sekolah dasar yang beredar selama ini. Selain itu hasil penelitian akan menjadi wawasan bahwa persepsi masyarakat terhadap keamanan makanan jajanan anak-anak sekolah dasar yang beredar dalam payung hukum

TINJAUAN PUSTAKA

A. Persepsi

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Persepsi merupakan inti dari komunikasi, sedangkan penafsiran (*interpretasi*) adalah inti dari persepsi, yang ientik dengan penyandian bali (*decoding*) dalam proses komunikasi. Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan lainnya.

Pengertian persepsi menurut beberapa ahli, yaitu Brian Fellow, persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme menganalisis, informasi, sedangkan menurut Joseph A. Devito, persepsi adalah proses dimana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita (Mulyana Dedy, 2001 : 168). Deddy Mulyana menyebutkan bahwa persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan perilaku kita (Mulyana Dedy, 2001 : 167). Menurut Rahmat mengemukakan persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Jalaluddin Rakhmat, 2013 : 3).

B. Pembentukan Persepsi

Menurut Littere, 1973 (dalam Jalaluddin Rakhmat, 2013: 54) ada keinginan atas kebutuhan manusia untuk mengetahui dan memahami dunia tempat ia hidup, dan

mengetahui makna dari informasi yang diterimanya. Lebih lanjut Litterer mengemukakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh pandangan seseorang pada suatu keadaan, fakta, atau tindakan. Jadi disini meskipun seseorang hanya mendapat sedikit informasi, dia akan dengan cepat menyusun menjadi suatu gambaran yang menyeluruh.

Ada beberapa proses dalam pembentukan persepsi yang dipergunakan dan merupakan bentuk aktif dan kreatif. *Pertama* dianggap penting ialah stimulus, atau situasi yang hadir. Mulai terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan situasi atau stimulus. Situasi yang dihadapi itu mungkin bisa berupa stimulus penginderaan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosial kultur dan fisik yang menyeluruh. *Kedua* adalah registrasi, interpretasi, dan umpan balik (*feedback*). Masa regrestasi suatu gejala yang nampak ialah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang terpengaruh, kemampuan fisik untuk mendengar dan melihat akan mempengaruhi persepsi. Interpretasi terhadap sesuatu informasi yang sama, akan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Di sinilah letak sumber merupakan subproses yang penting. Terakhir adalah (*feedback*) yang akan mempengaruhi persepsi seseorang.

Persepsi meliputi *penginderaan* (sensasi melalui alat-alat indera yang kita (yakni indra peraba, indra penglihatan, indra penciuman, indra pengecap dan indra pendengar), *atensi* dan *interpretasi*. Sensasi merujuk pada pesan yang dikirim ke otak lewat penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman dan pengecap. Reseptor indra mata, telinga, kulit dan otot hidung, dan lidah adalah penghubung antara otak manusia dan lingkungan sekitar. Mata bereaksi terhadap gelombang cahaya, telinga terhadap gelombang suara, kulit terhadap temperatur dan tekanan, hidung terhadap bau-bauan dan lidah terhadap rasa. Lalu, rangsangan-rangsangan ini dikirim ke otak. Makna pesan yang dikirim ke otak dipelajari. Selain itu, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan

pesan. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Meskipun demikian, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi tetapi juga *atensi (perhatian), ekspektasi, motivasi dan memori*. (Nina W.Syam,2011:3)

Menurut Norwood Russel Hanson dalam (Mulyana Deddy, 2010 : 167-168) seorang filosof pengetahuan mengatakan bahwa dalam proses persepsi banyak rangsangan sampai pada kita melalui panca indra kita, namun kita tidak mempersepsikan semua itu secara acak. Kita mengenali suatu objek-objek tersebut sebagai spesifik dan kejadian-kejadian tertentu mempunyai pola tertentu. Alasannya sederhana, karena persepsi kita adalah suatu proses aktif yang menuntut suatu tatanan dan makna atas berbagai rangsangan yang kita terima. Lebih lanjut dikatakan oleh Kenneth K.Sereno dan Edwar M.Bodaken, juga Judy C. Perason dan Paul E. Nelson dalam (Mulyana Deddy, 2010 : 167-168) bahwa persepsi terdiri dari tiga aktivitas yaitu seleksi, organisasi dan interpretasi. Yang dimaksud seleksi sebenarnya mencakup sensasi dan atensi sedangkan organisasi melekat pada interpretasi, yang dapat didefinisikan sebagai "meletakkan suatu rangsangan bersamaan rangsangan lainnya sehingga menjadi suatu keseluruhan yang bermakna" (Mulyana Deddy, 2010:167-168)

C. Makanan Jajanan

Pengertian makanan jajanan merupakan makanan dan minuman yang dipersiapkan dan/atau dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian umum lain yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut. Konsumsi makanan jajanan yang tidak sehat dapat mengakibatkan penurunan status gizi dan meningkatnya angka kesakitan pada anak sekolah. Makanan jajanan juga dikenal sebagai "*street food*" adalah jenis makanan yang dijual di kaki lima, pinggir jalan, di stasiun, dipasar, tempat pemukiman serta tempat yang sejenisnya.

Makanan jajanan dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu : *pertama* makanan utama atau "*main dish*" contohnya nasi rames, nasi rawon, nasi pecel, dan sebagainya; yang *kedua* panganan atau snack contohnya kue-

kue, onde-onde, pisang goreng, dan sebagainya; yang *ketiga* adalah golongan minuman contohnya es teler, es buah, teh, kopi, dawet, dan sebagainya; dan yang *keempat* adalah buah-buahan contohnya mangga, jambu air, dan sebagainya (Hyani Sudardjat, 2010; 32).

Makanan jajanan menurut FAO didefinisikan sebagai makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian umum lain yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 942/MENKES/SK/VII/2003, *makanan jajanan* adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan atau restoran, dan hotel.

D. Hukum

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu system aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia, tetapi tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia (Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012 : 13). Sehingga Kaidah atau Norma Hukum diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Atau dengan kata lain, Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa, atau ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat (sanksi) hukum didalamnya (Zainal Asikin, 2012: 14).

Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Penataan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan Negara. Karena itu unsur-unsur hukum meliputi (Zainal Asikin, 2012 : 23) :

- Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat.
- Peraturan tersebut dibuat oleh badan yang berwenang.
- Peraturan itu secara umum bersifat memaksa.
- Sanksi dapat dikenakan bila melanggarnya sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari uraian unsur-unsur hukum diatas adalah bahwa hukum itu berisikan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum itu diadakan oleh badan yang berwenang yakni badan legislatif dengan persetujuan badan eksekutif begitu pula sebaliknya, secara umum hukum itu bersifat memaksa yakni hukum itu tegas bila dilanggar dapat dikenakan sanksi ataupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun yang menjadi tujuan hukum adalah untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itulah, perlu dirujuk pandangan Ulpianus yang menyatakan : *iuris procepta sunt haec honeste vivere, alterum non-loedere, suum cuique tribuere*, yang kalau diterjemahkan secara bebas artinya, "perintah hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapat bagiannya" (Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012: 14). Namun dalam perkembangannya, tujuan hukum didalam masyarakat mengalami kemajuan, yaitu : (1). Sebagai alat pengatur tata tertib masyarakat (2). Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin (3). Sebagai penggerak pembangunan (4). Sebagai fungsi kritis hukum (Zainal Asikin, 2012: 19).

E. Perlindungan Konsumen

Menurut Zumrotin (1997; 18), gerakan perlindungan konsumen pada awalnya lahir di negara yang menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakatnya. Semangat perlindungan konsumen kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai negara. Pada saat yang bersamaan, bangkitnya perekonomian dunia ikut serta merangsang ide perlindungan konsumen ke berbagai negara termasuk negara-negara berkembang. Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen secara

formal dimulai sejak tahun 1973, yaitu dengan lahirnya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI), yang kemudian diikuti dengan terbentuknya organisasi konsumen di berbagai daerah.

Pendapat tersebut juga ditegaskan oleh Shofie (2003) bahwa gerakan perlindungan konsumen diperkenalkan secara luas kepada masyarakat pada tahun 1970-an dengan berkiprahnya YLKI melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen yang meliputi pendidikan, penelitian/pengujian, pengaduan dan publikasi media konsumen.

Kemudian oleh Zumrotin (1997; 25) dijelaskan bahwa prinsip dari perlindungan konsumen adalah "berdiri di pihak konsumen". Hal ini harus menjadi prinsip karena semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Kompleksitas tersebut berkaitan dengan perkembangan industri dan perdagangan yang semakin canggih teknologi dan cara-cara pemasarannya tanpa diimbangi oleh etika berusaha yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat dari agresivitas pengusaha dalam mempromosikan hasil-hasil produksinya. Kehebatan dan kelebihan produk mereka tonjolkan, sedangkan informasi lain yang penting menyangkut kekurangan serta efek samping yang ditimbulkan oleh barang tersebut sedapat mungkin disembunyikan. Dengan demikian konsumen akan sangat sulit untuk memperoleh gambaran yang obyektif dari barang tersebut.

Bagi negara yang kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan masyarakatnya cukup tinggi, menghadapi agresivitas pengusaha dalam menyampaikan informasi sepihak akan mampu menangkalnya dengan sikap dan daya kritis yang dimilikinya. Namun akan lain apabila kejadian di atas berlangsung di negara yang sebagian besar masyarakatnya tingkat ekonomi dan pendidikannya kurang memadai seperti Indonesia.

Menurut Zen Umar Purba seorang pakar hukum konsumen yang dikutip oleh Yusuf Shofie (dalam Zumrotin 1997; 33) terdapat 12 sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu :

1. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha.
2. Hak konsumen

3. Kewajiban pengusaha
4. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen menyumbang pada pembangunan nasional.
5. Pengaturan tidak merupakan syarat.
6. Perlindungan konsumen dalam iklim hubungan bisnis yang sehat.
7. Keterbukaan dalam promosi produk.
8. Peran aktif pemerintah.
9. Peran serta masyarakat.
10. Implementasi atas kesadaran hukum
11. Perlindungan konsumen memerlukan penerobosan konsep-konsep hukum tradisional.
12. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

F. Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dikenal dengan UUPA adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian dijelaskan bahwa UUPA adalah satu Undang-Undang mengenai hak-hak anak yang menjelaskan secara rinci tentang perlindungan anak. Perlindungan ini meliputi perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak adalah negara dan pemerintah, masyarakat dan orang tua serta keluarga. Selain itu, UUPA juga memberikan kerangka atau payung hukum yang bermanfaat untuk memberikan perlindungan bagi sebagian besar anak-anak yang rentan dan rawan. Salah satu kekuatan undang-undang ini adalah adanya sanksi yang jelas dan tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak.

C. METODE PENELITIAN

1. Tahapan Penelitian



2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara *purposive* agar terwakili SD Negeri dan SD Swasta yaitu pada Sekolah Dasar Negeri Pucang Sidoarjo dan Sekolah Dasar Islam Sabilillah Sidoarjo, karena pada sekolah tersebut terdapat makanan jajanan anak-anak baik yang berada di kantin dalam sekolah dan pedagang makanan jajanan yang berada di luar sekolah.

3. Pendekatan Penelitian

Peneliti akan menggunakan metode diskripsi kualitatif, karena secara deskriptif adalah untuk menggali gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana persepsi orang tua terhadap makanan jajanan anak-anak Sekolah Dasar dalam perspektif hukum dapat terbentuk selama ini.

4. Subjek Penelitian

Dalam rangka memenuhi keperluan analisis deskriptif kualitatif maka yang akan menjadi subyek penelitian selain orang tua murid adalah pihak pimpinan sekolah, guru, penjual makanan jajanan anak-anak serta lembaga perlindungan konsumen. Adapun pemilihan subyek akan dilakukan secara *purposive*, agar sampai pada sasaran untuk pengumpulan data kualitatif.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sebagai berikut :


- Observasi, untuk mengamati dimana anak-anak SD membeli makanan jajanan.

- Wawancara, untuk memperoleh jawaban-jawaban yang mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*)

6. Tehnik Analisa Data

Dalam analisis data akan melakukan analisis diskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan model analisis interaktif. Dalam model analisis ini merupakan logika analisis yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu :

- Reduksi Data yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- Sajian Data yakni merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- Penarikan Simpulan atau Verifikasi yakni mulai dicari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi.



Gambar : Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif (Sutopo, 2005 : 187)

Mengenai makanan jajanan yang dijual dan dikonsumsi siswa-siswa Sekolah Dasar umumnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : makanan yang dijual di kantin Sekolah dan makanan yang dijual di luar pagar sekolah.

Makanan jajanan yang dijual dalam kantin sekolah pada umumnya masih dalam kontrol atau pantau dari pihak sekolah yang bersangkutan, baik ditinjau dari jenis makanan yang ditawarkan sampai pada tingkat higiens (kebersihan) makanan jajanan yang dijual oleh para pedagang makanan tersebut, karena pihak sekolah mengenal pihak-pihak yang berjualan di dalam kantin sekolah. Sedangkan untuk makanan jajanan yang dijual di luar pagar sekolah pada umumnya pihak sekolah tidak mengenal siapa yang berjualan disana termasuk jenis makanan jajanan yang diperjualbelikan dan tingkat higiens (kebersihan) nya.

Oleh karena itu makanan jajanan yang disajikan di luar sekolah adalah makanan yang bersifat *mobile* artinya mudah untuk dibawa-bawa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain selain itu biasanya jenis makanan jajanan yang sangat menarik dan merangsang rasanya untuk dikonsumsi siswa misalnya jenis makanan seperti chiki, pentol, mie yang digulung-gulung, sosis, crepes, cireng, molen, minuman seperti terlihat dalam gambar-gambar dibawah ini :



Sedangkan makanan jajanan di dalam kantin umumnya makanan yang biasa disajikan dalam rumah mereka, misalnya nasi goreng, bakso, roti bakar, mi rebus dan sebagainya, yang seringkali tidak menarik atau merangsang siswa untuk membelinya karena menu yang disediakan hampir sama dengan makanan yang disediakan di rumah sehingga merasa bosan terhadap menu makanan yang disajikan di kantin sekolah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengetahuan Orang Tua terhadap Keamanan Makanan Jajanan Anak-anak Sekolah Dasar

Pada dasarnya pengetahuan orang tua terhadap makanan jajanan anak-anak Sekolah Dasar memiliki tingkat kesamaan yaitu segala makanan yang dijual di tempat sekolah anak-anak yang sedang belajar di bangku Sekolah Dasar.

Pada umumnya orang tua siswa Sekolah Dasar menyatakan makanan jajanan di luar sekolah tidak aman dikonsumsi anak-anak mereka, sebagaimana pendapat informan berikut ini :

*Kan di sekolah ada juga kantin makanan yang dijual juga makanan sehat ada mie instan rebus, nasi goreng, ada sosis cireng goreng tapi paling tidak orang yang buat bersih... di luar sekolah ada juga orang-orang yang jualan ya tidak ada larangan dari pihak sekolah sih. Iya, keluar pagarkan tidak ditutup jadi mereka bisa jajan di luar
Kalau dis ekolah tidak ada bu seperti itu, buktinya ada jajan pentol, mie stik yang panjang2 yang dikasih bumbu warna merah... anak-anakkan jajan tertarik sama warnanya*

Keluhan-keluhan terhadap kesehatan makanan jajanan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan terhadap kesehatan anak-anak mereka setelah mengkonsumsi makanan jajanan di sekolah tersebut karena keluhan penyakit yang kebanyakan diderita adalah serik atau kena radang dan kemudian panas badannya. Hal ini makanan atau minuman yang dikonsumsi anak-anak menggunakan bahan pengawet misalnya kalau gorengan dicampur dengan bahan plastik dan minuman memakai gula pemanis yang dapat mengakibatkan anak mudah diserang sakit radang tenggorokan dan panas yang akhirnya menjadi sakit batuk pilek sehingga dapat mengganggu dan menghambat aktivitas belajar anak-anak Sekolah Dasar.

2. Persepsi orang tua terhadap makanan jajanan anak-anak sekolah dasar dalam perspektif hukum

Tingkat kemampuan anak-anak seusia Sekolah Dasar tidak mudah bagi orang tua maupun guru untuk memberikan nasehat agar tidak membeli makanan jajanan yang tidak sehat untuk dikonsumsi, karena anak-anak seusia mereka lebih mengedepankan tingkat emosionalnya daripada tingkat rasionalitasnya. Karena

meski mengetahui bahaya akan makanan jajanan yang sudah berkali-kali dinasehatkan tetapi pada kenyataannya berulang kali mereka tidak jera-jeranya melanggarnya, ironisnya bahkan mereka telah merasakan efek derita sakit yang dirasakan akibat banyak mengkonsumsi makanan jajanan tersebut.

Oleh karena itu pihak-pihak sekolah maupun orangtua harus berupaya untuk menekan efek-efek negatif akibat kesukaan akan makanan jajanan yang masih banyak dijual diluar pagar sekolah mereka. Pada kenyataannya permasalahan makanan jajanan di luar sekolah merupakan fenomena permasalahan yang kebanyakan hampir di setiap Sekolah Dasar, sebenarnya bukan menjadi fokus bukan karena siapa yang berjualan, dimana tempat berjualan. Namun yang selalu menjadi permasalahan adalah soal makanan jajanan yang terjamin dan bisa dipertanggungjawabkan tingkat kesehatannya untuk dikonsumsi baik dalam efek penderitaan jangka pendek maupun jangka panjangnya yang kelak harus diderita mereka yang mengkonsumsinya.

Perlindungan konsumen secara hukum terhadap kesehatan masyarakat dari makanan jajanan yang beredar dijual bebas dan dikonsumsi masyarakat umum sudah menjadi kewajiban pemerintah, karena menurut Zumrotin (1997), gerakan perlindungan konsumen pada awalnya lahir di negara yang menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakatnya. Dengan demikian lembaga-lembaga yang berwenang seperti BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Lembaga Perlindungan Konsumen, harus semakin aktif memberikan kontrol perihal kelayakan makanan yang dijual dan diedarkan ke masyarakat demi kesehatan masyarakat pula.

Adapun persepsi masyarakat tentang hukum yang melindungi terhadap jajanan makanan anak-anak mereka memiliki keragaman tingkat persepsi yang berbeda-beda. Dalam satu sisi terdapat persepsi yang mengetahui

tentang adanya hukum atau aturan soal kesehatan makanan jajanan ini tetapi tidak berjalan dengan efektif pelaksanaannya seperti pendapat dari sumber informasi dibawah ini :

Tahu, tapi saya tidak tahu secara pastinya, saya pernah lihat di tv saat bpom datang ke sekolah-sekolah... Tidak ada, paling mereka dilarang jualan lagi disitu... namanya penjual mereka jualan lagi ditempat lain.... Ya kurang tegaslah aturannya....

Selama ini masyarakat mengetahui adanya aturan atau hukum karena ada badan atau lembaga pemerintahan yang berwenang untuk mengontrol legalitas atau kelayakan makanan jajanan melalui media massa seperti televisi, sehingga mengenai bentuk aturan hukumnya sebenarnya tidak mengetahui kepastiannya.

Sementara itu disisi lain ada pendapat yang menyatakan tidak ada aturan atau ketentuan hukum yang melindungi tentang kelayakan atau keamanan daripada makanan yang beredar di masyarakat seperti uraian pendapat informan berikut ini :

Tidak tahu.... Saya jarang nonton TV, baca Koran, jadi saya tidak tahu ada aturannya apa tidak.

Nggak ada bu.... Orang yang jualan ya tetap jualan.... Nggak ada aturannya nggak ada hukumannya....

Sekali lagi bahwa peranan media massa yang mempengaruhi terbentuknya tingkat persepsi tentang ada atau tidaknya berlakunya hukum atau peraturan yang menangani persoalan makanan jajanan anak-anak Sekolah Dasar.

Sehubungan dengan persepsi hukum terhadap makanan jajanan anak-anak Sekolah Dasar terdapat pendapat bahwa hukum atau aturan tentang makanan jajanan anak-anak di Sekolah Dasar merupakan kewenangan sepenuhnya pihak sekolah yang mengatur permasalahan makanan jajanan yang dijual di sekolah

masing-masing. Oleh karena itu keaktifan pihak sekolah untuk melaksanakan kontrol terhadap makanan jajanan di sekolah ini yang diharapkan pihak orang tua, sebagaimana uraian pendapat informan berikut ini :

Ada, tapi ya itu tadi pengawasannya kurang dari pihak sekolahnya tidak memperhatikan, tidak peduli seharusnya ada kerja sama pihak sekolah dengan orang tua karena orang tua juga berpengaruh

Pihak sekolah iya, orang tua juga iya berpengaruh.. dirumah orang tua bisa memberikan wawasan jajanan atau makanan itu seperti ini, resikonya seperti ini... kalau anak tidak pernah ditegur otomatis anak itu ya jajan makanan seperti itu terus tidak mungkin berhenti.

Kalau hukum Indonesia itu kejam.... orang2 kan cari nafkah....

ya, maksud saya gini orang2 itu paling tidak yang dijual layaklah... ya dia boleh jual pentol tapi ya pentol aja tidak ditambahi bahan-bahan pengawet yang berbahaya.... Jual minum airnya yang bersih bukan air mentah.... Mereka kan mencari untung kebanyakan seperti itu....

Tidak ada, kalau tidak boleh jualan disitu lagi mereka cari tempat lain... ya seperti itu terus...

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi orang tua terhadap makanan jajanan anak-anak sekolah dasar dalam perspektif hukum

Adapun mengenai faktor-faktor yang membentuk persepsi orang tua terhadap makanan jajanan anak-anak sekolah dasar dalam perspektif hukum, adalah dari media massa dan pihak sekolah yang memberitakan tentang permasalahan makanan jajanan yang terdapat di lingkungan Sekolah Dasar. Seperti halnya yang telah disampaikan salah seorang orang tua siswa bahwa "Tahu, tapi saya tidak tahu secara pastinya, saya pernah lihat di TV saat BPOM datang ke sekolah-sekolah..." dan informan lainnya yang mengatakan "Tidak tahu.... Saya jarang nonton TV,

baca Koran, jadi saya tidak tahu ada aturannya apa tidak”.

Selain itu adalah pihak pimpinan yang berwenang di Sekolah Dasar yang menentukan keputusan tentang jualan makanan jajanan di masing-masing tempat Sekolah Dasar, sehingga sanksi-sanksipun yang melakukan juga pihak sekolah dasar tersebut bila tidak sesuai dengan standarisasi yang dibuat oleh pimpinan Sekolah Dasar tersebut, seperti yang telah diuraikan sumber informasi berikut ini:

Ada, tapi ya itu tadi pengawasannya kurang dari pihak sekolahnya tidak memperhatikan, tidak peduli seharusnya ada kerja sama pihak sekolah dengan orang tua karena orang tua juga berpengaruh

Dalam uraian tersebut memberikan kewenangan pada pihak sekolahan untuk menjalankan proses hokum dalam pelaksanaan penjualan makanan sekolah dari makanan sampai tempat mereka berjualan.

KESIMPULAN

Menurut orang tua murid sekolah dasar bahwa pimpinan atau kepala sekolah merupakan penentu dalam membuat keputusan-keputusan segala sesuatu yang berkaitan demi kebaikan kehidupan di lingkungan sekolahan. Sedangkan media massa merupakan sumber informasi bagi pengetahuan mereka untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku dalam hubungan dengan makanan jajanan yang dikonsumsi masyarakat terutama murid-murid sekolah dasar.

Faktor-faktor yang membentuk persepsi orang tua terhadap makanan jajanan di sekolahan dasar dilihat dalam perspektif hukum adalah faktor dari kewenangan pihak pimpinan atau kepala sekolah yang berada di sekolah tersebut dan selain itu adalah faktor media massa yang mempengaruhi persepsi orang tua siswa sekolah dasar terhadap jajanan di sekolah.

SARAN

Untuk mencegah perilaku yang kurang bertanggungjawab baik terhadap kebersihan maupun standarisasi kelayakan makanan bagi kesehatan yang mengkonsumsi makanan jajanan yang dijual setiap harinya di depan sekolah maka harus ada tindakan yang lebih tegas dari pihak sekolah akan penjual yang tidak memenuhi kriteria kesehatan. Begitu pula harus didukung oleh aparat pemerintah yang berwenang untuk melindungi kesehatan anak-anak sekolah dengan melakukan pengawasan yang intensif sehingga tidak ada cela bagi penjual makanan jajanan untuk melanggar aturan-aturan standarisasi untuk makanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Rajawali Perss.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta : KonPress.
- Bungin, Burhan, 2009, Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif, Surabaya : Airlangga University Press.
- Hyani Sudardjat, 2010 "Makanan Jajanan Ancam Anak Sekolah" Warta Konsumen, Jakarta : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
- Rakhmat, Jalaluddin, 2013, Psikologi Komunikasi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Saebeni, Beni Ahmad, 2007, Sosiologi Hukum, Bandung : Pustaka Setia.
- Sutopo, H.B, 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta, UNS Press.
- Syam, Nina W, 2011, Psikologi sebagai akar ilmu komunikasi, Bandung, Simbiosis Rekatama Media.

Zumrotin, K.S., 1997, "Gerakan Konsumen di Indonesia : Sosialisasi Hak-hak Konsumen" dalam Kesehatan Perempuan dan Perlindungan Konsumen, Jakarta : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Warta Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2005

Weblog Kumpulan Artikel Kesehatan IMCW

UU Perlindungan Anak Vol. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak